PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT

DENGAN

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

NOMOR: PKS/09/IV/2026/Polda Sulbar
NOMOR: 013/UN55/KS.00.00/2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PUSAT STUDI KEPOLISIAN DI UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Pada hari Senin, tanggal Enam, bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, (06-04-2026) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI ADI DERIYAN JAYAMARTA S.I.K., M.H.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT**, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1186/VIII/2025 Tanggal 25 Agustus 2025, berkedudukan di Jalan Aiptu Nurman, No. 1 Kalubibing, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju 91511, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Prof. Dr. MUHAMMAD ABDY, S.Si., M.Si** selaku **REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 23447/M/06/2023 tanggal 06 April 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Kelurahan Talumung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, kode pos 91412, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kapolri yang melaksanakan tugas dan wewenang Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri di wilayah provinsi;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri, yang mempunyai tugas melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta aktivitas lainnya di Universitas Sulawesi Barat; dan

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Universitas Sulawesi Barat Nomor: NK/1008/UN55/LP.00.01/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan kelembagaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53360;

4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2013 yang ditandatangani pada 15 Mei 2013 tentang Status Universitas Sulawesi Barat;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Naskah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 879);

8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan Pusat Studi Kepolisian di Universitas Sulawesi Barat melalui Perjanjian Kerja Sama dengan menyatakan hal-hal, sebagai berikut:

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. **Perjanjian Kerja Sama** adalah hubungan antara dua pihak (subjek hukum) untuk dapat memenuhi ketentuan yang telah disepakati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. **Pendidikan** atau **Pembelajaran** adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

4. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. **Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah kegiatan civitas academica yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

6. **Pusat Studi** atau sering juga disebut **Pusat Penelitian** atau ***Research Center/Study Center*** adalah unit atau lembaga khusus yang didirikan di dalam atau terafiliasi dengan institusi pendidikan tinggi (universitas), organisasi nirlaba, atau lembaga pemerintah, dengan fokus utama pada penelitian mendalam, analisis, dan pengembangan pengetahuan pada bidang tertentu.

7. ***Policy brief*** adalah dokumen ringkas, berorientasi tindakan, dan berbasis bukti yang bertujuan untuk menginformasikan dan memengaruhi pembuat kebijakan (*policymakers*) dan pemangku kepentingan lainnya mengenai isu spesifik.

8. **Studi Kasus** adalah metode penelitian mendalam yang digunakan untuk menginvestigasi secara intensif satu unit tunggal seperti individu, kelompok, organisasi, komunitas, atau peristiwa spesifik dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan rinci mengenai fenomena yang diteliti dalam konteks dunia nyata.

Paraf	Pihak I	Pihak II
	6/4/26	

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pembentukan Penyelenggaraan Pusat Studi Kepolisian Universitas Sulawesi Barat,.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan sinergi **PARA PIHAK** dalam Pelaksanaan, Pengkajian, dan Pengembangan di bidang Kepolisian secara profesional, ilmiah dan berkelanjutan

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Pembentukan Pusat Studi Kepolisian; dan

2. Penyelenggaraan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan di bidang Kepolisian.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Pusat Studi Kepolisian

Pasal 4

(1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama dalam pembentukan Pusat Studi Kepolisian pada Universitas Sulawesi Barat sebagai pusat unggulan kajian dan kolaborasi strategis dalam rangka mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** menempatkan personel dan atau sumber daya masing-masing untuk berkolaborasi dalam Pusat Studi Kepolisian guna membahas permasalahan serta merumuskan solusi dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas kepolisan negara republik indonesia

(3) Pusat Studi Kepolisian pada Universitas Sulawesi Barat diharapkan dapat memberikan saran dan masukan serta solusi yang tepat dan bermanfaat bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda dan jajarannya.

(4) Fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pendukung pembentukan Pusat Studi Kepolisian dapat dipenuhi berdasarkan kesapakatan **PARA PIHAK**.

Paraf	Pihak I	Pihak II

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan di Bidang Kepolisian

Pasal 5

(1) **PARA PIHAK** sepakat bekerjasama pada Pusat Studi Kepolisian untuk menyelenggarakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan harapan masyarakat.

(2) Penelitian bersama yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri pada Polri Polda Sulbar. Bersama dosen/mahasiswa dan atau civitas academica Universitas Sulawesi Barat terkait isu keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan pengayoman pelayanan masyarakat.

(3) Penelitian, pengkajian, dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyusunan, *policy brief*, kajian strategis dan rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung perumusan strategi Kepolisian berbasis ilmu pengetahuan melalui pendayagunaan narasumber dan tenaga ahli dari **PARA PIHAK**.

(4) Selanjutnya bentuk kerja sama **PARA PIHAK** pada Pusat Studi Kepolisian dilaksanakan dalam bentuk praktik kerja lapangan, magang atau studi kasus terhadap permasalahan Keamanan, Ketertiban Masyarakat pada wilayah setempat dengan melibatkan personel Polda Sulbar. dan dosen, peneliti, mahasiswa dan civitas academica Universitas Sulawesi Barat.

(5) Kerja sama **PARA PIHAK** di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, dalam bentuk penyusunan *policy brief*, kajian strategis dan rekomendasi kebijakan dan kerja sama dalam bentuk praktik kerja lapangan, magang atau studi kasus sebagaiman dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaksanakan dengan menggunakan data dan/atau informasi yang dimiliki **PARA PIHAK**.

(6) Hasil kerja sama **PARA PIHAK** di bidang penelitian, pengakajian, dan pengembangan serta praktik kerja lapangan, magang atau studi kasus sebagai hasil penelitian bersama dipublikasikan dalam bentuk publikasi ilmiah, jurnal, laporan riset, buku dan hasil kajian lainnya melalui media online atau cetak.

Paraf	Pihak I	Pihak II

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 6

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

a. Menggunakan publikasi ilmiah, jurnal, laporan riset, buku dan hasil kajian lainnya dan kebijakan yang dihasilkan Pusat Studi Kepolisian;

b. Mengusulkan materi penelitian, pengkajian, dan pengembangan sesuai kebutuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Mendapatkan laporan hasil kegiatan Pusat Studi Kepolisian secara berkala dari **PIHAK KEDUA**; dan

d. Mendapatkan tenaga ahli dan akademisi yang berkompeten dalam pembentukan dan operasionalisasi Pusat Studi Kepolisian dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

a. Mendapat dukungan fasilitas, sarana, dan prasana untuk pembentukan Pusat Studi Kepolisian dari **PIHAK PERTAMA**;

b. Menerima dukungan data, akses dan narasumber Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Mendapat dukungan fasilitas, sarana, dan prasana dalam penyelenggaraan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penyelenggaran praktik kerja lapangan, magang atau studi kasus dari **PIHAK PERTAMA**; dan

d. mendapatkan dukungan biaya yang dibutuhkan dalam pembentukan Pusat Studi Kepolisian dan penyelenggaraan penelitian, pengkajian, dan pengembangan Kepolisian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 7

(1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

a. Memberikan dukungan fasilitas, sarana, dan prasana untuk pembentukan Pusat Studi Kepolisian dari **PIHAK KEDUA**;

Paraf	Pihak I	Pihak II
	6/9/26	

b. Memberikan dukungan data, akses dan narasumber Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Memberikan dukungan penyelenggaraan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penyelenggaran praktik kerja lapangan, magang atau studi kasus dari **PIHAK KEDUA**; dan

d. memberikan dukungan biaya yang dibutuhkan dalam pembentukan Pusat Studi Kepolisian dan penyelenggaraan penelitian, pengkajian, dan pengembangan Kepolisian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KEDUA,** berkewajiban:

a. Memberikan publikasi ilmiah, jurnal, laporan riset, buku dan hasil kajian lainnya dan kebijakan yang dihasilkan Pusat Studi Kepolisian kepada **PIHAK PERTAMA**;

b. Melakukan penelitian, pengkajian, dan pengembangan sesuai kebutuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai usulan **PIHAK PERTAMA**;

c. Memberikan laporan hasil kegiatan Pusat Studi Kepolisian secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**; dan

d. Memberikan tenaga ahli dan akademisi yang berkompeten dalam pembentukan dan operasionalisasi Pusat Studi Kepolisian kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 8

(1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri melaksanakan sosialisasi untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:

a. Pegawai Negeri pada Polri dari **PIHAK PERTAMA**; dan

b. *Civitas Academica* dari **PIHAK KEDUA**.

(3) Teknis pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

BAB VII

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 9

(1) Pejabat Penghubung penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

(2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
(a) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Bagian Pengendalian Personel Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulbar; dan

(b) **PIHAK KEDUA** menunjuk Wakil Rektor III Universitas Sulawesi Barat.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantaun dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

BAB IX

BIAYA

Pasal 11

Biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan para PIHAK

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

BAB X

KEADAAN KAHAR

Pasal 12

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.

(2) Keadaan meliputi peristiwa yang terjadi di luar kendali **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, pemogokan, huru-hara, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, gangguan sistem teknologi dan informasi serta keadaan lain yang secara langsung atau tidak langsung menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana mestinya.

(5) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar tersebut berakhir.

BAB XI

KORESPONDENSI

Pasal 13

Korespondensi Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan kepada alamat:

PIHAK PERTAMA

KAPOLDA SULAWESI BARAT
Jalan Aiptu Nurman, No. 1 Kalubibing, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju 91511
Telepon: -
Surel : pusatstudibirosdmpoldasulbar@gmail.com

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Kelurahan Talumung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, kode pos 91412,
Telepon: 085143724832
Surel : humas@unsulbar.ac.id

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

BAB XII

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Adendum

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**, dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tambahan (Adendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 15

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 16

(1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesapakatan **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran kepada **PIHAK** lainnya.

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 17

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat, sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
ADI DERIYAN JAYAMARTA, S.I.K., M.H.	**Prof. Dr. MUHAMMAD ABDY, S.Si., M.Si.**
INSPEKTUR JENDERAL POLISI	**PEMBINA UTAMA**